

**PENGARUH *LOVE OF MONEY*, KEADILAN PERPAJAKAN  
DAN DISKRIMINASI PERPAJAKAN TERHADAP  
PENGGELAPAN PAJAK DENGAN  
RELIGIUSITAS SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM di Seberang Ulu Kota Palembang)

**SKRIPSI**



**Nama : Nur Febri Antasia**  
**NIM : 222022050**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**2026**

## **SKRIPSI**

# **PENGARUH *LOVE OF MONEY*, KEADILAN PERPAJAKAN DAN DISKRIMINASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM di Seberang Ulu Kota Palembang)

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Nur Febri Antasia**

**NIM : 222022050**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2026**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Nur Febri Antasia  
Nim : 222022050  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh *Love Of Money*, Keadilan Perpajakan, dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Seberang Ulu Kota Palembang)

Dengan ini saya nyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulisan ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya tulis atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, April 2026



Nur Febri Antasia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pengaruh *Love Of Money*, Keadilan Perpajakan, dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Seberang Ulu Kota Palembang)

Nama : Nur Febri Antasia  
NIM : 222022050  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal April 2026

Pembimbing I,



Fenty Astrina, S.E., M.Si.  
NIDN/NBM: 0214118803/1188343

Pembimbing II,



Gumulva Sonny Marcel K, SE.Ak.M.Si  
NIDN/NBM: 0226068802/1241431

Mengetahui  
Dekan

U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Aprianto, S.E., M.Si.

NIDN/NBM: 0216087201/859190

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (Kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”.

(Qs. Al-Baqarah: 286)

**Alhamdulillahirabil’alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT**

### **Kupersembahkan untuk:**

- **Diriku Sendiri**
- **Ayah dan Ibu Tercinta**  
**Rudianto dan Agus Rina**
- **Adikku Tercinta**  
**Azam Wardana dan Fitri Regina**
- **Sahabat-sahabat kuliahku**
- **Dosen Pembimbing Skripsi dan Akademik**
- **Almamater Tercinta**



## PRAKATA

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Allahamdulillahi rabbil'alaamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh *Love Of Money*, Keadilan Perpajakan dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi”** telah selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dan karunia dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi sebagaimana mestinya. Penulis menyampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada kedua orangtua dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan untuk menjadi lebih baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing I Ibu Fenty Astrina, S.E., M.Si. dan dosen pembimbing II Bapak Gumulya Sonny Marcel K, SE.Ak,M.Si yang telah sabar, tekun, tulus serta dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan bimbingan dan motivasi yang membangun semangat penulis selama menyusun skripsi. Selain itu,

disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Aprianto, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Fenty Astrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Yuhanis Ladewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CATr., CIAS selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu sehingga pengetahuan penulis semakin bertambah, serta staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak dan Ibu yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di UMKM Wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
7. Teristimewah dan yang paling istimewa untuk Ayah dan Ibu yang tercinta dan terkasih, orang tua yang paling luar biasa, yang selalu mendoakan, mendukung, memberi nasihat, dan semangat. Meskipun Ayah dan Ibu tidak merasakan bangku perkuliahan, namun selalu memberikan saya yang terbaik, tak kenal lelah mendoaka, mengusahakan,

memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, selalu memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan saya. Terima kasih untuk perjuangan, pengorbanan, dan keteduhan hati yang senantiasa menguatkan penulis untuk terus maju.

8. Kedua adik tersayang yang telah mendoakan dan menyemangati penulis.
9. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, dan meyakinkan penulis untuk pentang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

*Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua atas terselesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam penyusunan skripsi ini terdapat bannyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sehingga laporan ini bisa terselesaikan dan berjalan dengan baik serta lebih bermanfaat. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat untuk pembacanya.*

***Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Palembang, April 2026  
Penulis



Nur Febri Antasia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Pustaka .....	12
1. Penggelapan Pajak .....	12
a. Definisi Penggelapan Pajak .....	12
b. Pengukuran Penggelapan Pajak .....	12
2. <i>Love Of Money</i> .....	16
a. Definisi <i>Love Of Money</i> .....	16
b. Pengukuran <i>Love Of Money</i> .....	17
3. Keadilan Perpajakan .....	19
a. Definisi Keadilan Perpajakan .....	19

b. Pengukuran Keadilan Perpajakan .....	20
4. Diskriminasi Perpajakan .....	23
a. Definisi Diskriminasi Perpajakan .....	23
b. Pengukuran Diskriminasi Perpajakan .....	24
5. Religiusitas .....	26
a. Definisi Religiusitas .....	26
b. Pengukuran Religiusitas .....	27
B. Kerangka Pemikiran .....	31
1. Pengaruh <i>Love Of Money</i> Terhadap Penggelapan Pajak .....	31
2. Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak .....	32
3. Pengaruh Diskriminasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak .....	33
4. Pengaruh <i>Love Of Money</i> Terhadap Penggelapan Pajak Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi .....	34
5. Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi .....	35
6. Pengaruh Diskriminasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi .....	36
C. Hipotesis Penelitian .....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Operasional Variabel .....	40
D. Populasi dan Sampel .....	42
1. Populasi .....	42
2. Sampel .....	42
E. Data Yang Diperlukan .....	44

F. Metode Pengumpulan Data.....	45
G. Pengujian Data .....	46
1.Uji Validitas .....	46
2.Uji Reliabilitas .....	47
H. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	47
1.Analisis Statistik Deskriptif.....	47
2.Analisis Statistik Infrensial .....	48
a.Uji Asumsi Klasik .....	48
b.Uji Hipotesis .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	57
1.Gambaran Singkat .....	57
a.Visi dan Misi .....	57
b.Tingkat Pengambilan Kuesioner .....	58
c.Profil Responden .....	59
2.Hasil Pengujian Data .....	60
a.Uji Validitas .....	60
b.Uji Reabilitas .....	64
3.Teknik Analisis .....	65
a.Analisis Statistik Deskriptif.....	65
b. Analisis Statistik Inferensial .....	68
B. Pembahasan Penelitian .....	80
1.Pengaruh <i>Love Of Money</i> Terhadap Penggelapan Pajak .....	80
2.Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak .....	83
3.Pengaruh Diskriminasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak .....	86

4. Pengaruh <i>Love Of Money</i> Terhadap Penggelapan Pajak Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi .....	88
5. Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi .....	90
6. Pengaruh Diskriminasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi .....	92
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b> Data Kasus Penggelapan Pajak Tahun 2024-2025 .....	7
<b>Tabel I.2</b> Survey Pendahuluan .....	8
<b>Tabel III.1</b> Daftar Jumlah UMKM .....	40
<b>Tabel III.2</b> Operasionalisasi Variabel .....	40
<b>Tabel III.3</b> Pembagian Sampel Pada UMKM .....	44
<b>Tabel IV.1</b> Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	58
<b>Tabel IV.2</b> Profil Responden .....	59
<b>Tabel IV.3</b> Hasil Uji Validitas <i>Love Of Money</i> (X1) .....	61
<b>Tabel IV.4</b> Hasil Uji Validitas Keadilan Perpajakan (X2) .....	61
<b>Tabel IV.5</b> Hasil Uji Validitas Diskriminasi Perpajakan (X2) .....	62
<b>Tabel IV.6</b> Hasil Uji Validitas Religiusitas (Z) .....	63
<b>Tabel IV.7</b> Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak (Y) .....	64
<b>Tabel IV.8</b> Hasil Uji Reabilitas .....	65
<b>Tabel IV.9</b> Kriteria Statistik Deskriptif Per Variabel .....	66
<b>Tabel IV.10</b> Hasil Deskriptif Per Variabel .....	67
<b>Tabel IV.11</b> Hasil Uji Normalitas .....	68
<b>Tabel IV.12</b> Hasil Uji Multikolinieritas .....	69
<b>Tabel IV.13</b> Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	71
<b>Tabel IV.14</b> Koefisien Determinasi .....	72
<b>Tabel IV.15</b> Hasil Uji Hipotesis (Uji T).....	75
<b>Tabel IV.16</b> Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Pengaruh <i>Love Of Money</i> Terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi.....	75
<b>Tabel IV.17</b> Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Pengaruh <i>Love Of Money</i> Terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi.....	75
<b>Tabel IV.18</b> Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi.....	77

<b>Tabel IV.19</b> Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi.....	77
<b>Tabel IV.20</b> Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Pengaruh Diskriminasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi.....	79
<b>Tabel IV.21</b> Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Pengaruh Diskriminasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi.....	79

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II.1</b> Kerangka Berpikir .....	37
<b>Gambar IV.1</b> Hasil Uji Heterokedatisitas .....	70

## ABSTRAK

**Nur Febri Antasia / 222022050 / Pengaruh *Love Of Money*, Keadilan Perpajakan dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM di Seberang Ulu Kota Palembang).**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *love of money*, keadilan perpajakan, dan diskriminasi perpajakan terhadap penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan populasi Wajib Pajak UMKM Seberang Ulu Kota Palembang. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih secara acak, dengan data yang digunakan berupa data primer melalui wawancara dan kuesioner. Teknik pengujian data meliputi uji validitas dan reliabilitas, sedangkan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, yaitu uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas, serta uji determinasi ( $R^2$ ), uji t, dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 kuesioner yang disebar, sebanyak 60 responden dapat diolah. Seluruh variabel penelitian dinyatakan valid dan reliabel, dengan nilai dominan pada kategori tinggi. Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa data berdistribusi normal serta tidak terdapat gejala multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Secara parsial, *love of money* dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor psikologis dan persepsi keadilan memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku penggelapan pajak.

**Kata Kunci: *Love Of Money*, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Religiusitas Penggelapan Pajak**

## ABSTRACT

**Nur Febri Antasia / 22/20/2050 / *The Effect of Love of Money, Tax Fairness, and Tax Discrimination on Tax Evasion, with Religiosity as a Moderating Variable (An Empirical Study of MSME Taxpayers in Seberang Ulu, Palembang City).***

*This study aims to analyze the influence of love of money, tax fairness, and tax discrimination on tax evasion with religiosity as a moderating variable. The type of research used is associative research with a population of MSME Taxpayers in Seberang Ulu, Palembang City. The research sample consisted of 100 randomly selected respondents, with primary data used through interviews and questionnaires. Data testing techniques include validity and reliability tests, while data analysis techniques use descriptive and inferential statistics, namely normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests, as well as determination tests ( $R^2$ ), t-tests, and Moderated Regression Analysis (MRA) with the help of SPSS version 25. The results showed that out of 100 distributed questionnaires, 60 respondents could be processed. All research variables were declared valid and reliable, with dominant values in the high category. The results of the inferential analysis showed that the data were normally distributed and there were no symptoms of multicollinearity and heteroscedasticity. Partially, love of money and tax fairness influence tax evasion, while tax discrimination has no effect. These results indicate that psychological factors and perceptions of fairness play a significant role in influencing tax evasion behavior.*

**Keywords: *Love of Money, Tax Fairness, Tax Discrimin, Religiosity in Tax Evasion***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penggelapan pajak (*Tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Dagani, 2024:238). Penggelapan pajak adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perpajakan seperti memberikan data palsu atau menyembunyikan data (Suandy, 2021). Penggelapan pajak adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengabaikan kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perpajakan (Jamalallail et al., 2022). Terdapat pendapat lain bahwa penggelapan pajak (*Tax evasion*) adalah merupakan suatu tindakan dengan tujuan untuk mengurangi atau meminimalisir kewajiban terhadap pembayaran dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan (Bastari et al., 2023:252).

Penggelapan pajak sering terjadi sehingga dapat mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan pajak negara karena Wajib Pajak tidak merasakan manfaat dari pembayaran pajak secara langsung dan membayar pajak dipandang sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan mereka (Noviriyanti, 2020). Oleh karena itu, masih adanya oknum Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Masalah kecurangan pajak yang seringkali dijumpai salah satunya adalah penggelapan pajak. Secara umum, penggelapan pajak merupakan strategi dan teknik yang melawan ketentuan peraturan

perpajakan yang mencakup perbuatan manipulasi secara ilegal atas penghasilan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penggelapan pajak merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Perpajakan, dengan menyampaikan didalam Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan lebih rendah dari pada yang sebenarnya atau melaporkan biaya yang lebih besar dari pada yang sebenarnya. Bentuk penggelapan yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilan.

Penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh *love of money*, keadilan perpajakan dan diskriminasi perpajakan. *Love of money* merupakan suatu sikap seseorang dimana akan melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan meminimalkan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan, begitupun dalam pembayaran pajak (Mutia, 2023). Bahwa perilaku *love of money* seseorang memiliki pengaruh langsung pada perilaku yang tidak etis. Ini berarti bahwa orang-orang dengan perilaku cinta uang yang tinggi akan menempatkan kepentingan yang besar pada uang.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak yaitu keadilan perpajakan adalah pajak yang dikenakan orang pribadi seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai manfaat yang diterima (Pujiastuti & Indriyani, 2021). Masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara.

Selain *love of money* dan keadilan perpajakan, penggelapan pajak juga bisa dirasakan oleh wajib pajak dengan diskriminasi perpajakan. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut- atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Menurut (Paramita, 2016) Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat/WP (baik domestik dan asing) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Misalnya perlakuan diskriminasi pajak pada investor asing (konstruksi dan manufaktur) yang menanamkan modalnya di Indonesia, dimana para investor dikenakan tarif pajak yang tinggi sebesar 30% dibandingkan negara ASIA lainnya (Malaysia, Thailand dll) yang menimbulkan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia menjadi enggan.

Religiusitas digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Religiusitas dapat dipakai untuk menguatkan maupun memperlemah hubungan antara variable *love of money*, variable keadilan perpajakan, dan diskriminasi perpajakan kepada penggelapan pajak, variable tersebut merupakan variabel religiusitas sebagai variabel moderasi. Religiusitas merujuk pada sejauh mana individu menerapkan ajaran yang mereka percaya melalui perilaku yang biasa dilakukan setiap harinya (Pujiastuti & Indriyani, 2021).

Beberapa fenomena yang berkaitan dengan Penggelapan Pajak yang diungkapkan oleh (Pahlevi, 2024) terjadi di Palembang pada tahun 2024 ketika

Tim Penyidik Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung bersama aparat penegak hukum menangkap wajib pajak ARS karena melakukan penggelapan pajak yang merugikan negara sebesar Rp 648 juta. ARS disangkakan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, memberikan keterangan tidak benar, dan tidak menyetorkan pajak yang dipungut PT PPSB pada tahun 2020. Tersangka juga sebelumnya tidak kooperatif dengan dua kali mangkir dari panggilan penyidik sehingga penangkapan dilakukan untuk mencegah upaya melarikan diri.

Masalah lain terkait fenomena *Love Of Money* yang diungkapkan oleh (Aprillia, 2025) yang terjadi pada kasus RA tahun 2025, di mana RA memang diwajibkan untuk melaporkan LHKPN miliknya sejak ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Dalam laporan itu, terungkap bahwa RA memiliki total kekayaan harta fantastis yang mencapai Rp1 triliun tapi hanya membayar pajak Rp1 miliar, dengan total harta lebih dari Rp 1 triliun, Raffi Ahmad seharusnya membayar pajak hingga sekitar Rp 340 miliar. RA diduga telah melakukan penggelapan pajak.

Adapun fenomena yang berhubungan dengan keadilan perpajakan yang diungkapkan oleh (Amila, 2025) yang terjadi pada kasus EM yang menjabat sebagai Direktur PT EBJ diduga kuat melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ia dituduh sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) serta memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dalam kurun waktu Februari 2020 hingga September 2021. Perbuatan tersebut menyebabkan

kerugian negara sebesar Rp63 miliar. Kasus ini didasarkan pada pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Aturan ini terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Permasalahan terkait diskriminasi perpajakan dugaan diskriminasi dalam proses penegakan hukum terlihat pada kasus Pdt yang diungkapkan oleh (Lubis, 2025). Horas Sianturi yang dinilai tidak sesuai prosedur, mulai dari penetapan tersangka, surat panggilan yang cacat hukum, hingga proses yang dianggap tidak transparan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian prosedur, perlakuan tidak merata, dan kriminalisasi dapat menimbulkan persepsi diskriminasi. Fenomena seperti ini juga relevan dalam konteks perpajakan, ketika wajib pajak merasakan perlakuan tidak adil dan diskriminatif dari otoritas pajak. Diskriminasi semacam ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan memicu tindakan penggelapan pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan hasil yang beragam, bisa karena perbedaan variabel dan pengamatan yang diambil. Mengingat keragaman penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian ini perlu dikaji ulang. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *love of money* yang dilakukan (Tulalessy & Loupatty, 2023) yang menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Selanjutnya penelitian yang

dilakukan (Putri, 2018) menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Choiriyah&Damayanti, 2020)*Love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian yang berkaitan dengan keadilan perpajakan dilakukan oleh Rismauli *et al.*, (2023) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Diperkuat hasil penelitian Dikko *et al.*, (2025) bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Mudzakir, (2024) yang menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak memiliki pengaruh kepada penggelapan pajak.

Penelitian terkait dengan diskriminasi perpajakan yang dilakukan oleh Kurnia & Faisal, (2022) menunjukkan bahwa diskriminasi pajak mempengaruhi penggelapan pajak. Selanjutnya penelitian (Faradiza, 2018) menjelaskan bahwa diskriminasi pajak memengaruhi etika penghindaran pajak secara positif karena semakin tinggi diskriminasi pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ardina *et al.*, 2025) yang menunjukkan bahwa diskriminasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Sebagai bagian dari wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak di Kota Palembang, masih ditemukan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh

wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan data yang diolah dari siaran pers resmi DJP Kanwil Sumatera Selatan dan pemberitaan media nasional periode 2024–2025, kasus-kasus tersebut terutama berkaitan dengan pelanggaran Pajak dan menimbulkan kerugian negara yang signifikan, sehingga menunjukkan bahwa pajak belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat potensi terjadinya penggelapan pajak, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel I.1**  
**Data Kasus Penggelapan Pajak Tahun 2024-2025**

No	Nama & Identitas	Jenis Pelanggaran Pajak	Periode tindak Pidana	Kerugian Negara	Status Penanganan	Sumber
1.	TKM Manager Operasional – PT CUB	Faktur & bukti pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (PPN)	Apr 2018– Agt 2019	Rp1,36 miliar	Ditahan & diserahkan ke Kejaksaan Negeri Palembang (2025)	pajak.go.id
2.	AA Direktur PT AMK	Menyampaikan SPT tidak sesuai fakta & tidak menyetorkan pajak (PPN)	Jan-Des 2022	Rp2,3 miliar	Diserahkan ke Kejati Sumatera Selatan (Des 2025)	detikSumbagsel/detik.com
3.	ODA & AK Direktur & Komisaris – PT AR	SPT tidak benar & tidak setor pajak terutang (PPN)	Juni, Sep, Okt 2023	(Diperkirakan >Rp3 miliar)	Diserahkan ke Kejati Sumatera Selatan (Jan 2026)	pajak.go.id
4.	HP Direktur PT SAS	SPT tidak benar & tidak menyetorkan pajak (PPN)	Jan 2019 – Des 2020	Rp 10,6 miliar	Diserahkan ke Kejati Sumatera Selatan (Jan 2026)	sumselmedia.com
5.	ARS Wajib Pajak Individu – Palembang	Tidak menyampaikan SPT & keterangan tidak benar	2020	Rp648 Juta	Ditangkap & disidik (2024-2025)	DetikSumbagsel/detik.com

Sumber : Penulis, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada periode 2018–2023 masih terjadi kasus penggelapan pajak yang melibatkan wajib pajak orang pribadi di wilayah Palembang. Ditahan & diserahkan ke Kejari & Kejati Kota Palembang dengan jenis pelanggaran yang dominan berupa penyampaian SPT tidak benar, penggunaan faktur pajak tidak sesuai transaksi sebenarnya, serta tidak menyetorkan pajak terutang. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus-kasus tersebut tergolong signifikan, yaitu mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah, dan sebagian besar telah memasuki tahap penyidikan hingga pelimpahan ke kejaksaan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi terjadinya penggelapan pajak. Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya salah satunya *love of money* dan keadilan perpajakan dan juga diskriminasi perpajakan yang membuat pola pikir wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan penulis seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel I.2**  
**Survey Pendahuluan**

No	Nama Usaha	Fenomena Masalah
1.	Iyan Agam Pisan (2025)	Berdasarkan survei pendahuluan mengenai <i>love of money</i> pemilik usaha lebih mengutamakan penggunaan uang untuk kebutuhan usaha dibandingkan membayar pajak. Pajak dianggap pengurangi keuntungan sehingga usaha ini belum memenuhi kewajiban pajak dan berpotensi melakukan penggelapan pajak.
2.	Zainal Rocket Chicken (2025)	Berdasarkan hasil survei pendahuluan mengenai keadilan perpajakan menunjukkan bahwa uang pajak yang diberikan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima dan uang yang dibayarkan untuk pajak tidak digunakan secara adil dan sebaik mungkin.

3.	Doni Laatahanflorist (2025)	Berdasarkan hasil survei pendahuluan mengenai diskriminasi perpajakan, diketahui bahwa masih terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum perpajakan. Wajib pajak mengungkapkan adanya perbedaan perlakuan dari petugas, terutama dalam hal pelayanan dan pemeriksaan. Kondisi tersebut menyebabkan wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil, sehingga menurunkan motivasi wajib pajak untuk datang ke kantor pajak dan memenuhi kewajibannya.
----	-----------------------------------	--

Sumber : *Penulis, 2025*

Melihat dari penjelasan yang disebutkan sebelumnya, sehingga penulis ingin meneliti sebuah studi yang berjudul **“Pengaruh *Love Of Money*, Keadilan Perpajakan dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Love Of Money* terhadap Penggelapan Pajak?
2. Bagaimana pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak?
3. Bagaimana pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak?
4. Bagaimana pengaruh *Love Of Money* terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi?
5. Bagaimana pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi?
6. Bagaimana pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Love Of Money* terhadap Penggelapan Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Love Of Money* terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi.
6. Untuk mengetahui pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk pihak-pihak sebagai berikut :

#### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan dan menambah pengetahuan mengenai Pengaruh *Love Of Money*, Keadilan Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi.

## **2. Bagi UMKM Wilayah Seberang Ulu Kota Palembang**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan dorongan bahwa pentingnya *Love Of Money*, Keadilan Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi.

## **3. Bagi Almamater**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan , menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian penulisan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, N. L., & Hidayatulloh, A. (2020). Kecerdasan, Religiusitas, Kecintaan Terhadap Uang dan Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(2), 211–225.
- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Agustina. (2025). Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 5(5), 33.
- Aji, S. (2020). Literasi Keagamaan dan Karakter Peserta Didik. DIVA Press.
- Akbar & Indrayeni. (2019). Pengaruh *Love of Money*, Machiavellian, Idealisme dan Religiusitas pada Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 01(04), 536.
- Aliyudin, Ahmad, N. (2021). JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 2(2), 182–200.
- Amila, N. (2025). *DJP Limpahkan Kasus Penggelapan Pajak Rp63 Miliar ke Jaksa*. <https://www.pajak.com/pajak/djp-limpahkan-kasus-penggelapan-pajak-rp-63-miliar-ke-jaksa/amp/>
- Aprillia, N. G. (2025). *Raffi Ahmad Dituduh Gelapkan Pajak, Kisman Latumakulita Soroti Total Asetnya hingga Singgung Soal Aib*. <https://www.grid.id/read/044294720/raffi-ahmad-dituduh-gelapkan-pajak-kisman-latumakulita-soroti-total-asetnya-hingga-singgung-soal-aib>
- Ardina, C., Putri, P., & Susilowati, E. (2025). Informasi Pajak , Pelayanan Aparat Pajak , Dan Sanksi Perpajakan. *17(3)*, 1429–1443.
- Asih&Dwiyanti. (2019). Pengaruh *Love Of Money*, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1412.
- Aulia, M. (2018). Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Universitas Brawijaya Malang.
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas , Pemahaman Perpajakan , Tarif Pajak , Diskriminasi ,. *1(1)*, 18–42.
- Azzahro, T., & Ajimat. (2024). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Diskriminasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 12(1), 118–126.
- Bastari, R. G., Siahaan, A. L. S., Dewi, R. S., Amin, F., Sukma, D. P., Dewi, P. M., Paramitha, A. A., Rahman, A., Kumala, R., & others. (2023). Hukum Pajak di Indonesia. Sada Kurnia Pustaka.
- Choiriyah&Damayanti. (2020). *Love Of Money*, Religiusitas Dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga). *Perspektif Akuntansi*, 3(1).
- Christin, L., & Tambun, S. (2018). Pengaruh *Money Ethic* dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dimoderasi

- dengan Religiusitas. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1).
- Dagani, G. (2024). Kriminologi. Penerbit NEM.
- Danandjaja, J. (2003). Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera.
- Darma, S. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS*. Guepedia.
- Delmiyetti, F., Mawarni, E., & Syafei, J. (2022). Pengaruh *Love of Money*, Machiavellian, Religiusitas Dan Idealisme Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (JIMBis)*, 1(2), 204–213.
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, *Religiosity*, *Love of Money*, and *Ethical Perception of Tax Evasion*. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 71–84.
- Dikko, M. U., Hussaini, U., Alkali, Z. A., Bandiya, M. A. M., & Abdullahi, M. (2025). *The Moderating Effect of Corporate Governance in the Relationship Women Owned Enterprises: A Proposed Conceptual Framework*. *Fudma Journal of Management Sciences*, 6(2), 167–186.
- Dinata, A. P. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Gender, dan *Love of Money* terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Mahasiswa Akuntansi se-Malang Raya). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *11(1)*, 53–74.
- Farhan, H. (2019). Pemahaman Pajak dan *Love Of Money* Berpengaruh terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal E-Bis*, 9(1), 48–62.
- Farouq, M. (2018). Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan (1st ed.). Kencana.
- Fatimah&Wardani. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1).
- Fauzi, F., Dencik, A. B., & Asiati, D. I. (2019). Metodologi penelitian untuk manajemen dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2.
- Fhyel, V. G. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajakt Terhadap Penggelapan Pajak. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Fuadi, A., Wulandari, D. S., & Lestari, D. S. (2023). *Love of Money, Religiosity, and Tax Understanding on Tax Evasion*. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(6), 2141–2152.
- Ghazali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10. Badan Penerbit Undip.
- Gulo, O. B. H. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanki Pajak dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pemilik UMKM di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang). *ECO-Fin*, 3(3), 112–115.
- Hafizhah, I. (2016). Pengaruh Etika Uang terhadap Kecurangan Pajak dengan

- Religiusitas, Gender dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi. 2(2), 2010–2012.
- Harmi. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4(1).
- Hasanah, F. (2019). Pengaruh tingkat religiusitas, pengetahuan, kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap preferensi menabung mahasiswa universitas muhammadiyah palembang pada bank syariah. 05.
- Ifada, A. I., & Ginting, Y. L. (2022). *Ethical Perceptions Of Tax Evasion For Umkm Small Business Taxpayers In The Samarinda Region Ethical Perceptions Of Tax Evasion For Umkm Small Business Taxpayers In The Samarinda Region*. 54–62.
- Jamalallail, U. F., Goreti, M., & Indarti, K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ) Dengan. *Jurnal KRISNA:Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106.
- Karlina Y. (2020). Pengaruh *Love Of Money*, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69.
- Khalimi & Iqbal, M. (2020). “Hukum Pajak Teori dan Praktik.” *Bandar Lampung*.
- Kimsen, & Sasmita, D. (2023). Keadilan, Diskriminasi Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1).
- Kumala, N. R. (2020). Analisis Locus Of Control , *Love Of Money* Dan Machiavellian Terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Berdasarkan Gender ( Studi Kasus Pada Mahasiswa Stie Sutaatmadja Subang ). 01, 34–45.
- Kurnia, S. A., & Faisal. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang (*Money Ethic*) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–14.
- Kurniawan&Umiyati. (2019). Pengaruh etika uang (*Money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*Tax evasion*) dengan religiusitas, gender, dan materialisme sebagai variabel moderasi. *JOM Fekon*, 3(1), 1652–1665.
- Kurwanti&Anggraini. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jambura Economic Education Journal*, 7(3).
- Liefa, T., & Dewi, S. P. (2020). Pengaruh *Money Ethics* dan Keadilan terhadap *Tax Evasion* dengan *Religiosity* sebagai Pemoderasi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(3).
- Lestari, R., Junaidi, J., & Patra, I. K. (2023). Pengaruh religiusitas, machiavellian dan *love of money* terhadap penggelapan pajak. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(1), 243–255.
- Lubis, A. A. (2025). *Diduga Polres Simalungun lakukan Diskriminasi Dalam*

- Penetapan Tersangka Pengacara Horas Sianturi*. Matatelinga. <https://amp.matatelinga.com/Berita-Sumut/173696/diduga-polres-simalungun-lakukan-diskriminasi-dalam-penetapan-tersangka-pengacara-horas-sianturi/>
- Mawarni, E. (2022). Pengaruh *Love Of Money*, Machiavellian, Religiusitas Dan Idealisme Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Empiris Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2013). Penerbit Andi.
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 3(12).
- Mutia, P. S. (2023). Analisis Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Melakukan *Tax Evasion*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 10(1), 33–42.
- Ngadiman, C. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(1).
- Noviriyanti, E. (2020). Pengaruh *Love Of Money*, Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Tegal: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal*.
- Pahlevi, A, R. (2024). *Pelaku Penggelapan Pajak di Palembang Ditangkap, Rugikan Negara Rp 648 Juta*. DetikSumbagsel. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7410672/pelaku-penggelapan-pajak-di-palembang-ditangkap-rugikan-negara-rp-648-juta>
- Panjawa, J. L., & Sugiharti, R. (2021). *Pengantar Ekonometrika Dasar Teori dan Aplikasi Praktis untuk Sosial-Ekonomi*. Pustaka Rumah Citra.
- Paramita&Budiasih. (2016). “Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.” *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1030–1056.
- Pendalungan, D. S., Nuraini, F., & Sa’adiyah, H. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Keadilan Pajak, *Love of Money* dan Religiusitas terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya). *Sustainable: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 1–25.
- Pohan, D. C. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15.
- Pujiastuti, D., & Indriyani, F. (2021). Peran Religiusitas Sebagai Moderasi Determinan Tindakan Penggelapan Pajak. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(2), 155–172.
- Putra, M. D. P. (2024). Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak

- dengan Sanksi Pajak Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 4(1), 494–500.
- Putri. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru). Riau University.
- Putri, D. K. (2018). Pengaruh *Love of Money*, Keefektifan *Self Assessment System*, Dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap *Tax Evasion* Dan Variabel *Intrinsic Religiosity* Sebagai Moderator Hubungan *Love of Money* Dengan *Tax Evasion*. *Stie Ykpn*.
- Putri, N. M., & Taufan, J. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak dengan *Love of Money* sebagai Variabel. *Reviu Akuntansi*, 6(2).
- Rahayu&Madjid. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak terhadap *Tax Evasion* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. *Majalah Sainstekes*, 5(2), 91–100.
- Rahayu, N., & Cinta, P. P. R. (2024). Konstruksi Diskriminatif: Tantangan Politik Hukum Afirmasi-Selektif untuk Perempuan di Indonesia. Penerbit Pustaka Rumah Cinta.
- Rahmawati, D., & Umaimah. (2025). Pengaruh *Love of Money* dan Sanksi Pajak terhadap *Tax Evasion* dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *Jimea | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(1).
- Randiansyah&Nasaruddin. (2021). Pengaruh *Love Of Money*, Gender, Religiusitas, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros). *Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 385–412.
- Revitasari, D. N., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2018). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, dan *Penalty Rate* terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*.
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* / Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463.
- Ryandika, A. D., & Achyani, F. (2024). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Deteksi dan Kualitas Pelayanan terhadap Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Journal of Economic, Business and Accounting (Costing)*.
- Sahlan, A. (2011). Mewujudkan Budaya Religius Di Sekolah: Upaya Membina Karakter Siswa. UIN Maliki Press.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1).
- Sari, I. P., & Mudzakir. (2024). Pengaruh Penegakan Hukum, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Keadilan Terhadap Penggelapan

- Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pondok Aren). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 1218–1247.
- Setyawati, M. D. (2021). Pengaruh Keadilan, Kepatuhan, Pemeriksaan, Sistem dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Universitas Islam Sultan Agung.
- Siahaan, M. P. (2010). Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia (Yogyakarta (ed.); Edisi Pert). Graha Ilmu.
- Sofha&Utomo. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, LOM Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2).
- Suandy, E. (2021). Perpajakan (Edisi revisi). Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2019). Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Pustaka Baru Press.
- Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Reksa: Rekayasa Keuangan, Syariah, Dan Audit*, 5(1).
- Syahrani, A. A., & Badjuri, A. (2024). Determinan terhadap Penggelapan Pajak melalui Religiusitas sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(1).
- Tang, T. L. (2003). *The Meaning Of Money Revisited. Journal Of Organizational Behavior*.
- Tulalessy, R. D., & Loupatty, G. L. (2023). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh *Love of Money*, Machiavellian, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap penggelapan pajak. *Intelektiva*, 4(10), 76–96.
- Vo, T. T. D., Tuliao, K. V., & Chen, C. W. (2022). *Managers' Ethics of Tax Evasion: the Roles of Family, Religion, and Social Conditions. E a M: Ekonomie a Management*, 25(3), 53–68.
- Wahyuni, D. A. G. (2024). Moderasi Religiusitas pada Determinan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan Mengenai Etika atas Penghindaran Pajak (Studi Kasus di Kota Denpasar). In *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Waluyo. (2011). Perpajakan indonesia (Edisi 10). *Jakarta: Salemba Empat*.
- Wiratna, S. V., (2020). Metodologi penelitian: bisnis dan ekonomi. Pustaka Baru Press.
- Yadiari, P., Gede Wirakusuma, M., & Dwirandra, A. (2022). E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana Religiusitas Memoderasi Pengaruh Sifat Machiavellian Dan *Love of Money* Pada Persepsi Etis *Tax Evasion*. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(06), 697–708.
- Yuhanis, L., & Welly. (2024). Metodologi Penelitian Akuntansi. Noerfikri Palembang.